



**PUTUSAN**

Nomor 1302/Pdt.G/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan **Tergugat**;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 1302/Pdt.G/2021/PA.Sel, tanggal 02 November 2021 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 1999 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 1281/XII/33/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 31 Maret 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.1302/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Khairina Rahmayati, perempuan, umur 19 tahun (ikut Tergugat);
  - b. Khairini Septiana, perempuan, umur 16 tahun (ikut Tergugat);
  - c. Khairani Aini, perempuan, umur 13 tahun (ikut Tergugat);
3. Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:  
Tergugat diketahui memiliki watak yang keras bahkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;  
Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Januari 2021, yang berakibat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.1302/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang tanggal 10 November 2021 Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan, dan kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mediasi dengan mediator HAPSAH, S.H.I dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 November 2021 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 17 November 2021 dan tanggal 24 November 2021, Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan. Selanjutnya Ketua Majelis bermaksud memanggil Penggugat dan Tergugat kembali untuk datang menghadap sidang akan tetapi panjar biaya perkara habis;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Selong telah menegur Penggugat melalui surat teguran Nomor W22-A4/0229/HK.05/1/2022, tanggal 26 Januari 2022, untuk menambah biaya perkara;

Bahwa ternyata Penggugat tidak menanggapi surat teguran Panitera Pengadilan Agama Selong tersebut, kemudian Panitera mengeluarkan surat keterangan Nomor 1302/Pdt.G/2021/PA.Sel, tanggal 28 Februari 2022, yang isi pokoknya sampai saat ini kekurangan biaya perkara belum dibayarkan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena para pihak tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan, dan kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mediasi dengan mediator HAPSAH, S.H.I dan

*Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.1302/Pdt.G/2021/PA.Sel*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator tanggal 10 November 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun Penggugat telah diberitahukan pada sidang sebelumnya Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap sidang. Selanjutnya Ketua Majelis bermaksud memanggil Penggugat dan Tergugat kembali akan tetapi panjar biaya perkara habis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menambah biaya perkara yang telah habis melalui surat teguran Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/0229/HK.05/I/2022, tanggal 26 Januari 2022, namun Penggugat tidak juga menambah biaya perkara yang telah habis sebagaimana surat yang dikeluarkan Panitera Nomor 1302/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 28 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Selong adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan (vide Pasal 57 Ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1967, Penggugat telah dilakukan teguran (aanmaning) untuk menambah biaya perkara dan ternyata Penggugat tidak mengindahkannya, oleh sebab itu Majelis Hakim memberikan putusan bahwa perkara ini gugur karena habis biaya dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 1302/Pdt.G/2021/PA.Sel;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara ;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.1302/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 660000 ( enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan hakim pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh **ABUBAKAR, S.H.** sebagai ketua majelis **Hj MUNIROH, S.Ag., S.H., M.H.** dan **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Kamaliah, SH., panitera pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hj MUNIROH, S.Ag., S.H., M.H.**

**ABUBAKAR, S.H.**

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Kamaliah, SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Perkara: Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 540.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.1302/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)